



PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dipandang belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Langkat sehingga perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

- tentang Standar Nasional Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANGKAT TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
5. Sekolah adalah sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
6. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
11. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
13. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*..

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu

Q

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB;

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Q

- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 huruf a.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:
- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

2

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 15

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Bagi kecamatan yang tidak memiliki satuan pendidikan menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau desa terjauh dalam wilayah zonasi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan perlakuan khusus dalam proses PPDB.
- (6) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (7) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (8) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

- (9) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 16

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah

Q

Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 18

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB
Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi :
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni.

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3 Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 25

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 26

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 27

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 28

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 29

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Q

BAB III PENDATAAN ULANG

Pasal 30

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Langkat setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan

Q

- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Langkat setelah :
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 33

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Q

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 35

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 37

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17; dan
- c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dinas Pendidikan wajib menyusun kebijakan atau peraturan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA

NIP. 19730803 200212 1 005

91

Lampiran PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 24 Tahun 2020
 Tanggal : 29 Mei 2020
 Tentang : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TP 2020-2021
 KABUPATEN LANGKAT

No. Urut	SMP SASARAN	Desa/Kelurahan		Kecamatan
1	SMP NEGERI 1 BAHOROK	1	PEKAN BAHOROK	BOHOROK
		2	LAU DEMAK	BOHOROK
		3	PERK. TURANGI	BOHOROK
		4	EMPUS	BOHOROK
		5	SEMATAR	BOHOROK
2	SMP NEGERI 2 BAHOROK	1	TIMBANG LAWAN	BOHOROK
		2	SAMPE RAYA	BOHOROK
		3	SUKA RAKYAT	BOHOROK
		4	PERK. BUNGARA	BOHOROK
		5	PERK. BUKIT LAWANG	BOHOROK
		6	TIMBANG JAYA	BOHOROK
3	SMP NEGERI 3 BAHOROK	1	TANJUNG LENGGANG	BOHOROK
		2	AMAN DAMAI	SIRAPIT
		3	GUNUNG TINGGI	SIRAPIT
		4	PERK. AMAL TANI	SIRAPIT
		5	PULAU SEMIKAT	SIRAPIT
		6	SEBERTUNG	SIRAPIT
		7	SERAPIT	SIRAPIT
		8	SIDOREJO	SIRAPIT
		9	SUKAPULUNG	SIRAPIT
		10	SUMBER JAYA	SIRAPIT
		11	TANJUNG KERIAHAN	SIRAPIT
4	SMP NEGERI 4 BAHOROK	1	PERK. SEI MUSAM	BOHOROK
		2	SEI MUSAM KENDIT	BOHOROK
		3	MUSAM PEMBANGUNAN	BOHOROK
5	SMP NEGERI 5 BAHOROK	1	SIMP. PULO RAMBUNG	BOHOROK
		2	PERK. PULAU RAMBUNG	BOHOROK
6	SMP NEGERI 6 BAHOROK	1	UJUNG BANDAR	BOHOROK
		2	BATU JONG JONG	BOHOROK
7	SMP NEGERI 1 SALAPIAN	1	LAU TEPU	SALAPIAN
		2	MINTA KASIH	SALAPIAN
		3	PERK. TANJUNG KELILING	SALAPIAN
		4	NAMAN JAHE	SALAPIAN
		5	PARANGGUAM	SALAPIAN
		6	PERK. TAMBUNAN	SALAPIAN
		7	PAMAH TAMBUNAN	SALAPIAN
		8	PONCO WARNO	SALAPIAN
		9	TANJUNG LANGKAT	SALAPIAN
		10	UJUNG TERAN	SALAPIAN
		11	KAPERAS	KUTAMBARU
8	SMP NEGERI 1 SALAPIAN	1	KUTA GAJAH	KUTAMBARU
		2	KUTAMBARU	KUTAMBARU
		3	NAMO TERAS	KUTAMBARU
		4	PERKEBUNAN MARIKE	KUTAMBARU
		5	PERKEBUNAN NAMO TONGAN	KUTAMBARU
		6	RAMPAH	KUTAMBARU
		7	SULKAM	KUTAMBARU

9	SMP NEGERI 2 SALAPIAN	1	PERK. BANDAR TELU	SALAPIAN
		2	PANCUR IDO	SALAPIAN
		3	PERK. TURANGI	SALAPIAN
		4	KAPERAS	KUTAMBARU
		5	KUTA GAJAH	KUTAMBARU
		6	KUTAMBARU	KUTAMBARU
		7	NAMO TERAS	KUTAMBARU
		8	PERKEBUNAN MARIKE	KUTAMBARU
		9	PERKEBUNAN NAMO TONGAN	KUTAMBARU
		10	RAMPAH	KUTAMBARU
		11	SULKAM	KUTAMBARU
10	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SALAPIAN	1	ADIN TENGAH	SALAPIAN
		2	PERK. GELUGUR LANGKAT	SALAPIAN
		3	LAU LUGUR	SALAPIAN
		4	PERKEBUNAN GLUGUR LANGKAT	SALAPIAN
		5	UJUNG BANDAR	SALAPIAN
		6	KAPERAS	KUTAMBARU
		7	KUTA GAJAH	KUTAMBARU
		8	KUTAMBARU	KUTAMBARU
		9	NAMO TERAS	KUTAMBARU
		10	PERKEBUNAN MARIKE	KUTAMBARU
		11	PERKEBUNAN NAMO TONGAN	KUTAMBARU
		12	RAMPAH	KUTAMBARU
		13	SULKAM	KUTAMBARU
11	SMP NEGERI 1 SEI BINGAI	1	BELINTENG	SEI BINGAI
		2	DURIAN LINGGA	SEI BINGAI
		3	GUNUNG AMBAT	SEI BINGAI
		4	EMPLASMEN KUALA MENCIRIM	SEI BINGAI
		5	MEKAR JAYA	SEI BINGAI
		6	NAMU UKUR SELATAN	SEI BINGAI
		7	NAMU UKUR UTARA	SEI BINGAI
12	SMP NEGERI 2 SEI BINGAI	1	PASAR IV NAMU TERASI	SEI BINGAI
		2	PASAR VI KWALA MENCIRIM	SEI BINGAI
		3	PASAR VIII NAMU TRASI	SEI BINGAI
		4	PEKAN SAWAH	SEI BINGAI
		5	PURWOBINANGUN	SEI BINGAI
		6	TANJUNG GUNUNG	SEI BINGAI
13	SMP NEGERI 3 SEI BINGAI	1	TELAGAH	SEI BINGAI
		2	RUMAH GALUH	SEI BINGAI
		3	SIMPANG KUTA BULUH	SEI BINGAI
14	SMP NEGERI 1 KUALA, SMP NEGERI 2 KUALA, SMP NEGERI 3 SATU ATAP KUALA, DAN SMP NEGERI 4 KUALA	1	BALAI KASIH	KUALA
		2	PERKEBUNAN BEKIUN	KUALA
		3	BEKIUNG	KUALA
		4	BELA RAKYAT	KUALA
		5	BERUAM	KUALA
		6	BESADI	KUALA
		7	DALAN NAMAN	KUALA
		8	GARUNGANG	KUALA
		9	NAMO MBELIN	KUALA
		10	PARIT BINDU	KUALA
		11	PEKAN KUALA	KUALA
		12	BLANGKAHAN	KUALA
		13	RAJA TENGAH	KUALA
		14	SEI PENJARA	KUALA
		15	SIDO MAKMUR	KUALA
		16	SUKA DAMAI KUALA	KUALA
		17	NAMBIKI	SELESAI

15	SMP NEGERI 1 SELESAI	1	KUTA PARIT	SELESAI
		2	LAU MULGAP	SELESAI
		3	NAMBIKI	SELESAI
		4	PADANG BRAHRANG	SELESAI
		5	PADANG CERMIN	SELESAI
		6	PEKAN SELESAI	SELESAI
		7	SEI LIMBAT	SELESAI
		8	TANJUNG MERAHE	SELESAI
16	SMP NEGERI 2 SELESAI	1	SELAYANG	SELESAI
		2	SELAYANG BARU	SELESAI
17	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SELESAI	1	BEKULAP	SELESAI
		2	PEKAN SELESAI	SELESAI
		3	PERHIASAN	SELESAI
18	SMP NEGERI 4 SELESAI	1	KWALA AIR HITAM	SELESAI
		2	MANCANG	SELESAI
19	SMP NEGERI 5 SELESAI	1	AMAN DAMAI	SIRAPIT
		2	GUNUNG TINGGI	SIRAPIT
		3	PERK. AMAL TANI	SIRAPIT
		4	PULAU SEMIKAT	SIRAPIT
		5	SEBERTUNG	SIRAPIT
		6	SERAPIT	SIRAPIT
		7	SIDOREJO	SIRAPIT
		8	SUKAPULUNG	SIRAPIT
		9	SUMBER JAYA	SIRAPIT
		10	TANJUNG KERIAHAN	SIRAPIT
		11	PAYA TUSAM	WAMPU
		12	BESILAM BUKIT LAMBASA	WAMPU
20	SMP NEGERI 1 BINJAI	1	KWALA BEGUMIT	BINJAI
		2	PERDAMAIAN	BINJAI
		3	SAMBIREJO	BINJAI
		4	SENDANG REJO	BINJAI
		5	SIDOMULYO	BINJAI
		6	SUKA MAKMUR	BINJAI
21	SMP NEGERI 2 BINJAI	1	TANJUNG JATI	BINJAI
22	SMP NEGERI 1 STABAT, SMP NEGERI 2 STABAT, SMP NEGERI 3 STABAT, DAN SMP NEGERI 5 STABAT	1	ARA CONDONG	STABAT
		2	BANYUMAS	STABAT
		3	DENDANG	STABAT
		4	KARANG REJO	STABAT
		5	KWALA BEGUMIT	STABAT
		6	DENDANG	STABAT
		7	KWALA BINGAI	STABAT
		8	MANGGA	STABAT
		9	PANTAI GEMI	STABAT
		10	PERDAMAIAN	STABAT
		11	SIDOMULYO	STABAT
		12	PERTUMBUKAN	STABAT
		13	STABAT BARU	STABAT
		14	PAYA MABAR	STABAT
23	SMP NEGERI 1 WAMPU	1	BESILAM BUKIT LAMBASA	WAMPU
		2	BUKIT MELINTANG	WAMPU
		3	PERTUMBUKAN	WAMPU
		4	GERGAS	WAMPU
		5	KEBUN BALOK	WAMPU
		6	PALUH PAKEH BABUSALAM	WAMPU
		7	PAYA TUSAM	WAMPU
		8	STUNGKIT	WAMPU
24	SMP NEGERI 4 STABAT	1	KEL. BINGAI	WAMPU
		2	GOHOR LAMA	WAMPU
		3	JENTERA STABAT	WAMPU
		4	MEKAR JAYA	WAMPU
		5	STABAT LAMA	WAMPU
		6	STABAT LAMA BARAT	WAMPU
		7	SUMBER MULYO	WAMPU

25	SMP NEGERI 2 PADANG TUALANG	1	KEL. BATANG SERANGAN	BATANG SERANGAN
		2	KARYA JADI	BATANG SERANGAN
		3	PALUH PAKEH BABUSALAM	BATANG SERANGAN
		4	SEI BAMBAN	BATANG SERANGAN
		5	KWALA MUSAM	BATANG SERANGAN
26	SMP NEGERI 3 SATU ATAP BATANG SERANGAN	1	KWALA MUSAM	BATANG SERANGAN
		2	NAMO SIALANG	BATANG SERANGAN
		3	SEI MUSAM	BATANG SERANGAN
		4	SEI SERDANG	BATANG SERANGAN
27	SMP NEGERI 1 PADANG TUALANG	1	BANJARAN RAYA	PADANG TUALANG
		2	BESILAM	PADANG TUALANG
		3	BULUH TELANG	PADANG TUALANG
		4	KWALA PESILAM	PADANG TUALANG
		5	PADANG TUALANG	PADANG TUALANG
		6	SUKARAMAI	PADANG TUALANG
		7	SIDOSARI KEL. TANJUNG SELAMAT	PADANG TUALANG
28	SMP NEGERI 3 SATU ATAP PADANG TUALANG	1	JATI SARI	PADANG TUALANG
		2	SERAPUH ABC	PADANG TUALANG
		3	TANJUNG PUTUS	PADANG TUALANG
		4	TEBING TANJUNG SELAMAT	PADANG TUALANG
29	SMP NEGERI 1 HINAI	1	BATU MALENGGANG	HINAI
		2	CEMPA	HINAI
		3	KEL. KEBUN LADA	HINAI
		4	MUKA PAYA	HINAI
		5	SUKA DAMAI	HINAI
		6	SUKA DAMAI TIMUR	HINAI
		7	TAMARAN	HINAI
		8	TANJUNG MULIA	HINAI
30	SMP NEGERI 2 HINAI	1	HINAI KANAN	HINAI
		2	MUKA PAYA	HINAI
		3	PAYA RENGAS	HINAI
		4	SUKA DAMAI	HINAI
		5	SUKA DAMAI TIMUR	HINAI
31	SMP NEGERI 3 HINAI	1	BARU PASAR VIII	HINAI
		2	KEL. KEBUN LADA	HINAI
		3	PAYA RENGAS	HINAI
		4	PERK. TANJUNG BERINGIN	HINAI
		5	SUKA JADI	HINAI
32	SMP NEGERI 1 SECANGGANG	1	CINTA RAJA	SECANGGANG
		2	KEL. HINAI KIRI	SECANGGANG
		3	KEBUN KELAPA	SECANGGANG
		4	SUKA MULYA	SECANGGANG
		5	SUNGAI ULAR	SECANGGANG
		6	TANJUNG IBUS	SECANGGANG
33	SMP NEGERI 2 SECANGGANG	1	KARANG ANYAR	SECANGGANG
		2	PERKOTAAN	SECANGGANG
		3	TELAGA JERNIH	SECANGGANG
		4	TELUK	SECANGGANG
		5	KEPALA SUNGAI	SECANGGANG
34	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SECANGGANG	1	JARING HALUS	SECANGGANG
		2	KARANG GADING	SECANGGANG
		3	KWALA BESAR	SECANGGANG
		4	PANTAI GADING	SECANGGANG
		5	SECANGGANG	SECANGGANG
		6	SELOTONG	SECANGGANG

35	SMP NEGERI 1 TANJUNG PURA, SMP NEGERI 2 TANJUNG PURA	1	BAJA KUNING	TANJUNG PURA
		2	PEMATANG CENGAL BARAT	TANJUNG PURA
		3	BUBUN	TANJUNG PURA
		4	KARYA MAJU	TANJUNG PURA
		5	KWALA LANGKAT	TANJUNG PURA
		6	KWALA SERAPUH	TANJUNG PURA
		7	LALANG	TANJUNG PURA
		8	PANTAI CERMIN	TANJUNG PURA
		9	PAYA PERUPUK	TANJUNG PURA
		10	KEL. PEKAN TANJUNG PURA	TANJUNG PURA
		11	PEKUBUAN	TANJUNG PURA
		12	PEMATANG CENGAL	TANJUNG PURA
		13	PEMATANG SERAI	TANJUNG PURA
		14	PULAU BANYAK	TANJUNG PURA
		15	PEMATANG TENGAH	TANJUNG PURA
		16	SERAPUH ASLI	TANJUNG PURA
		17	SUKA MAJU	TANJUNG PURA
		18	TAPAK KUDA	TANJUNG PURA
		19	TELUK BAKUNG	TANJUNG PURA
		20	BATU MALENGGANG	HINAI
		21	CEMPA	HINAI
		22	BESILAM	PADANG TUALANG
		23	BULUH TELANG	PADANG TUALANG
		24	KWALA PESILAM	PADANG TUALANG
		25	PADANG TUALANG	PADANG TUALANG
		26	SERAPUH ABC	PADANG TUALANG
36	SMP NEGERI 3 TANJUNG PURA, SMP NEGERI 4 TANJUNG PURA	1	BAJA KUNING	TANJUNG PURA
		2	PEMATANG CENGAL BARAT	TANJUNG PURA
		3	BUBUN	TANJUNG PURA
		4	KARYA MAJU	TANJUNG PURA
		5	KWALA LANGKAT	TANJUNG PURA
		6	KWALA SERAPUH	TANJUNG PURA
		7	LALANG	TANJUNG PURA
		8	PANTAI CERMIN	TANJUNG PURA
		9	PAYA PERUPUK	TANJUNG PURA
		10	KEL. PEKAN TANJUNG PURA	TANJUNG PURA
		11	PEKUBUAN	TANJUNG PURA
		12	PEMATANG CENGAL	TANJUNG PURA
		13	PEMATANG SERAI	TANJUNG PURA
		14	PULAU BANYAK	TANJUNG PURA
		15	PEMATANG TENGAH	TANJUNG PURA
		16	SERAPUH ASLI	TANJUNG PURA
		17	SUKA MAJU	TANJUNG PURA
		18	TAPAK KUDA	TANJUNG PURA
		19	TELUK BAKUNG	TANJUNG PURA
37	SMP NEGERI 1 SAWIT SEBERANG	1	ALUR GADUNG	SAWIT SEBERANG
		2	BUKIT SARI	SAWIT SEBERANG
		3	MEKAR SAWIT	SAWIT SEBERANG
		4	KEL. SAWIT SEBERANG	SAWIT SEBERANG
		5	SEI LITUR TASIK	SAWIT SEBERANG
		6	SIMPANG TIGA	SAWIT SEBERANG
38	SMP NEGERI 2 SATU ATAP SAWIT	1	ALUR MELATI	SAWIT SEBERANG
		2	SAWIT HULU	SAWIT SEBERANG
39	SMP NEGERI 1 GEBANG	1	PASIRAN	GERANG
		2	BUKIT MENGKIRAI	GEBANG
		3	PADANG LANGKAT	GEBANG
		4	PALUH MANIS	GEBANG
		5	KEL. PEKAN GEBANG	GEBANG
40	SMP NEGERI 2 GEBANG	1	AIR HITAM	GEBANG
		2	DOGANG	GEBANG
		3	KWALA GEBANG	GEBANG
		4	PAYA BENGKUANG	GEBANG
		5	SANGGALIMA	GEBANG

41	SMP NEGERI 3 GEBANG	1	PASAR RAWA	GEBANG
42	SMP NEGERI 1 SEI LEPAN	1	KEL. HARAPAN JAYA	SEI LEPAN
		2	HARAPAN BARU	SEI LEPAN
		3	HARAPAN MAJU	SEI LEPAN
		4	HARAPAN MAKMUR	SEI LEPAN
		5	MEKAR MAKMUR	SEI LEPAN
		6	PIR ADB BESITANG	BESITANG
43	SMP NEGERI 2 SEI LEPAN	1	KEL. HARAPAN JAYA	SEI LEPAN
		2	HARAPAN BARU	SEI LEPAN
		3	HARAPAN MAJU	SEI LEPAN
		4	HARAPAN MAKMUR	SEI LEPAN
		5	MEKAR MAKMUR	SEI LEPAN
44	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEI LEPAN	1	KEL. HARAPAN JAYA	SEI LEPAN
		2	HARAPAN BARU	SEI LEPAN
		3	HARAPAN MAJU	SEI LEPAN
		4	HARAPAN MAKMUR	SEI LEPAN
		5	LAMA	SEI LEPAN
		6	LAMA BARU	SEI LEPAN
		7	MEKAR MAKMUR	SEI LEPAN
		8	TELAGA SAID	SEI LEPAN
45	SMP NEGERI 4 SEI LEPAN	1	KEL. HARAPAN JAYA	SEI LEPAN
		2	HARAPAN BARU	SEI LEPAN
		3	HARAPAN MAJU	SEI LEPAN
		4	HARAPAN MAKMUR	SEI LEPAN
		5	LAMA	SEI LEPAN
		6	LAMA BARU	SEI LEPAN
		7	MEKAR MAKMUR	SEI LEPAN
		8	TELAGA SAID	SEI LEPAN
		9	PIR ADB BESITANG	BESITANG
46	SMP NEGERI 3 BABALAN	1	LUBUK KASIH	BERANDAN BARAT
		2	LUBUK KERTANG	BERANDAN BARAT
		3	KEL. PANGKALAN BATU	BERANDAN BARAT
		4	PERLIS	BERANDAN BARAT
		5	KELANTAN	BERANDAN BARAT
		6	SEI TUALANG	BERANDAN BARAT
		7	KEL. TANGKAHAN DURIAN	BERANDAN BARAT
		8	KEL. ALUR DUA	SEI LEPAN
		9	DESA LAMA	SEI LEPAN
		10	DESA LAMA BARU	SEI LEPAN
47	SMP NEGERI 1 BESITANG	1	KEL. BUKIT KUBU	BESITANG
		2	BUKIT MAS	BESITANG
		3	KEL. KAMPUNG LAMA	BESITANG
		4	KEL. PEKAN BESITANG	BESITANG
		5	PIR ADB BESITANG	BESITANG
		6	SEKOCI	BESITANG
48	SMP NEGERI 3 BESITANG	1	BUKIT SELAMAT	BESITANG
		2	HALABAN	BESITANG
		3	SUKA JAYA	BESITANG
49	SMP NEGERI 3 SATU ATAP HALABAN	1	PANGKALAN SIATA	PANGKALAN SUSU
50	SMP NEGERI 1 PANGKALAN SUSU	1	ALUR CEMPEDAK	PANGKALAN SUSU
		2	KEL. BERAS BASAH	PANGKALAN SUSU
		3	KEL. BUKIT JENGKOL	PANGKALAN SUSU
		4	PULAU KAMPAL	PANGKALAN SUSU
		5	PULAU SEMBILAN	PANGKALAN SUSU
		6	SEI MERAN	PANGKALAN SUSU
		7	SEI SIUR	PANGKALAN SUSU
51	SMP NEGERI 3 SATU ATAP PKL SUSU	1	PANGKALAN SIATA	PANGKALAN SUSU
		2	PAYA TAMPAK	PANGKALAN SUSU
		3	PINTU AIR	PANGKALAN SUSU
		4	TANJUNG PASIR	PANGKALAN SUSU
		5	LUBUK KERTANG	PANGKALAN SUSU

2

52	SMP NEGERI 2 BESITANG	1	SALAHAJI	PEMATANG JAYA
		2	SERANG JAYA	PEMATANG JAYA
53	SMP NEGERI 2 PANGKALAN SUSU	1	LIMAU MUNGKUR	PEMATANG JAYA
		2	PEMATANG TENGAH	PEMATANG JAYA
		3	PERKERUNAN PERAPEN	PEMATANG JAYA
54	SMP NEGERI 3 SATU ATAP PEMATANG JAYA	1	DAMAR CONDONG	PEMATANG JAYA
		2	PERK. DAMAR CONDONG	PEMATANG JAYA
		3	SERANG JAYA HILIR	PEMATANG JAYA
55	SMP NEGERI 1 BABALAN	1	BRANDAN BARAT	BABALAN
		2	BRANDAN TIMUR	BABALAN
		3	BRANDAN TIMUR BARU	BABALAN
		4	PELAWI SELATAN	BABALAN
		5	PELAWI UTARA	BABALAN
		6	SECURAI SELATAN	BABALAN
		7	SECURAI UTARA	BABALAN
		8	TELUK MEKU	BABALAN
		9	KEL. ALUR DUA	SEI LEPAN
		10	ALUR DUA	SEI LEPAN
		11	KEL ALUR DUA BARU	SEI LEPAN
		12	PURAKA I	SEI LEPAN
		13	KEL. SEI BILAH	SEI LEPAN
		14	KEL. SEI BILAH TIMUR	SEI LEPAN
56	SMP NEGERI 2 BABALAN	1	BRANDAN BARAT	BABALAN
		2	BRANDAN TIMUR	BABALAN
		3	BRANDAN TIMUR BARU	BABALAN
		4	PELAWI SELATAN	BABALAN
		5	PELAWI UTARA	BABALAN
		6	SECURAI SELATAN	BABALAN
		7	SECURAI UTARA	BABALAN
		8	TELUK MEKU	BABALAN
		9	KEL. ALUR DUA	SEI LEPAN
		10	ALUR DUA	SEI LEPAN
		11	KEL ALUR DUA BARU	SEI LEPAN
		12	PURAKA I	SEI LEPAN
		13	KEL. SEI BILAH	SEI LEPAN
		14	KEL. SEI BILAH TIMUR	SEI LEPAN

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai degan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT FARIGAN, SH
PEMBINA
NIP. 19730803 200212 1 005

2